ARTIKEL

ANALISIS KINERJA PENGEMBANGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH

(Study Fenomenologi Pada Pengelola Museum Anjuk Ladang)



Oleh:

MARIATI 13.1.02.01.0278

Dibimbing oleh:

- 1. Badrus Zaman, S.E., M.Ak
- 2. Mar'atus Solikah, M.Ak

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2017







Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

: Mariati

NPM

: 13.1.02.01.0278

Telepon/HP

: 0857 - 9044 - 6156

Alamat Surel (Email)

: mariaty.03@yahoo.com

Judul Artikel

: Analisis Kinerja Pengembangan Dan Perlakuan Akuntansi

Untuk Aset Bersejarah (Study Fenomenologi Pada

Pengelola Museum Anjuk Ladang)

Fakultas - Program Studi : FE - Akuntansi

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Alamat Perguruan Tinggi

: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri,

Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Kediri,....

Penulis,

NIDN.0730036503

NIDN.079047405

NPM.13.1.02.01.0278

Mariati | 13.1.02.01.0278

FE - Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id

||1||



Analisis Kinerja Pengembangan Dan Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Study Fenomenologi Pada Pengelola Museum Anjuk Ladang)

Mariati
13.1.02.01.0278
FE - Akuntansi
Email: mariaty.03@yahoo.com
Badrus zaman, S.E., M.Ak dan Mar'atus Solikah, M.Ak

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Anjuk Ladang dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang standar akuntansi aset bersejarah yang seharusnya diterapkan oleh pihak pengelola Museum Anjuk Ladang.

Permasalahan penelitian ini adalah (1). Bagaimana dinas terkait menyajikan dan mengungkapkan Museum Anjuk Ladang Nganjuk ini dalam laporan keuangan? (2). Metode apakah yang yang digunakan oleh dinas terkait untuk menilai Museum Anjuk Ladang Nganjuk? (3). Apakah perlakuan akuntansi untuk Museum Anjuk Ladang Nganjuk ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sekarang?. Tujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan aset-aset bersejarah di Museum Anjuk Ladang, baik dari pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi fenomenologi pada hasil wawancara dengan informan penelitian. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan akademisi, dinas terkait dan pengelola Museum Anjuk Ladang Kab. Nganjuk. Data tersebut didapatkan melalui proses wawancara langsung.

Hasil penelitian ini adalah pihak Museum Anjuk Ladang masih mengaitkan pengertian aset bersejarah dengan cagar budaya. Pihak Museum mengakui Aset Bersejarah dengan "tanpa nilai" karena umur aset yang tidak dapat ditentukan dengan mudah. Dalam praktik akuntansi aset bersejarah pada pengelolaan Museum Anjuk Ladang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, karena tidak melakukan penilaian dan tidak menyajikan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KATA KUNCI: Aset bersejarah, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian.

I. LATAR BELAKANG

Salah satu sektor yang menjadi andalan negara Indonesia dalam mendatangkan devisa adalah sektor pariwisata. Diakui bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap perolehan devisa dan penciptaan lapangan kerja secara makro cukup signifikan (Damanik, 2013). Pengembangan pariwisata khususnya Nganjuk

PERDA Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 – 2030 UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3470)

Mariati | 13.1.02.01.0278 FE – Akuntansi simki.unpkediri.ac.id



Berdasarkan hal tersebut pengembangan pariwisata budaya harus mempertimbangkan variabelvariabel ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat memiliki kekayaaan budaya yang dapat diekploitasi untuk menambah daya tarik objek wisata sebagai dari bagian pengembangan pariwisata budaya yang menjadi produk utama.

Akuntansi untuk aset bersejarah (heritage asset) adalah salah satu isu masih yang Hingga diperdebatkan. saat ini akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi sebuah polemik bagi para ahli, padahal beberapa standar sudah ditetapkan sebagai hasil dari diskusi- diskusi para ahli yang selama ini dilakukan. Aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi. warisan. rampasan, ataupun sitaan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa aset tetap merupakan: Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut Agustini (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri.

Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai- nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain- lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis baik yang mudah dipindahkan maupun yang berupa bangunan, yang dimiliki umum, yayasan atau milik pribadi. Dari aset tersebut juga banyak yang diperdagangkan, bahkan sering kali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan sosial dan budaya. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi aset bersejarah itu sendiri dapat menjaga kelestarian yang pendidikan budaya, dan kesejahteraan bangsa.



Penelitian ini berfokus kepada penerapan akuntansi bagi bersejarah di Indonesia khususnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur baik dari segi pengakuan, penilaian pengungkapannya serta dalam laporan keuangan pemerintah daerah. digunakan Metode yang dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif.

Pengertian

Terdapat banyak definisi yang menggambarkan aset bersejarah, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kriteria yang dipakai untuk menentukan definisi tersebut. Seperti halnya kriteria yang dipakai oleh IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) 17 (dalam Aversano dan Ferrone, 2012) yang mengatur tentang property, plant, and equipment bahwa "some assets are described as heritage assets because of their cultural, environmentalor historical significance". Aset bersejarah adalah aset berwujud yang dilindungi oleh pemerintah di dalamnya terkandung nilai senibudaya, pendidikan sejarah, pengetahuan dan karakteristik unik lainnya sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya.

PSAP Nomor 07 Tahun 2010, heritage assets atau aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Aset dalam bersejarah yang masuk golongan tersebut akan dimasukkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Berdasarkan data di atas. peneliti menyimpulkan bahwa aset bersejarah adalah aset berwujud yang dilindungi oleh pemerintah, dalamnya terkandung nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan dan karakteristik unik lainnya sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya.

Karakteristik Aset Bersejarah (Heritage Asset)

Di tengah banyaknya pendapat mengenai definisi aset bersejarah, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi.

Aversano dan Ferrone (2012) mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain, diantaranya adalah

- a. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter
- b. Terdapat kesulitan untuk
 mengidentifikasi nilai buku
 berdasarkan harga pasar yang
 sepenuhnya mencerminkan nilai
 seni, budaya, lingkungan,
 pendidikan atau sejarah
- c. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang- undang untuk masalah penjualan
- d. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring bejalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (I. Umum – Paragraf 5): "Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan

pengaturan untuk menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkannya. Hal itu berarti pelestarian upaya perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis."

Model-Model Penilaian (Valuation) Ekonomi Aset Bersejarah

Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki model penilaian (*valuation*) yang berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing negara. Model-model penilaian antara lain:

- a. (Act Accounting Policy 2009), semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun.
- b. Menurut Generally Recognised

 Accounting Practice(GRAP) 103

 (2011), saat aset bersejarah

Mariati | 13.1.02.01.0278 FE – Akuntansi



- diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.
- c. Menurut *Financial Reporting Statements* (FRS) 30 (2009),

 penilaian (*valuation*) aset

 bersejarah dapat dilakukan

 dengan metode apapun yang tepat

 dan relevan.
- d. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 (2010), penilaian kembali (revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Berdasarkan keempat model penilaian di atas, secara garis besar standar membebaskan model penilaian mana yang cocok digunakan untuk aset bersejarah baik model penilaian kembali (revaluation) maupun model biaya. Kebebasan tersebut diharapkan agar entitas dapat menyediakan informasi lebih relevan dan lebih bermanfaat. Jadi, perbedaan model penilaian dianggap tidak akan menjadi penghalang bagi sebuah entitas pengelola aset bersejarah

untuk melakukan penilaian aset bersejarah.

Macam- macam Alternatif Pengungkapan Aset Bersejarah (Heritage Asset)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (full disclosure).

Sama halnya dengan model pengungkapan penilaian, aset bersejarah dalam laporan keuangan pun bermacam- macam jenisnya. Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsipprinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset bersejarah yang dimasukkan dalam neraca setidaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu:

 a. Nilai aset bersejarah yang tercatat pada awal periode laporan keuangan dan pada tanggal



neraca, termasuk analisis pengelompokkan aset bersejarah yang dilaporkan pada biaya maupun penilaian kembali (revaluation)

b. Saat aset dilaporkan dengan penilaian model kembali (revaluation), entitas cukup melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang digunakan dan bagaimana signifikansinya.

Jadi, terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk aset bersejarah. Pertama, aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Dalam CaLK, aset bersejarah hanya sejumlah ditulis unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai seperti layaknya aset tetap lain.

Teori Pengukuran (Measurement Theory)

Menurut Campbell (2009),pengukuran adalah "The assignment of numerals to represent properties of material systems other than numbers" bahwa yang berarti penentuan angkaangka yang menggambarkan sifat- sifat sistem material dan bilanganbilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat- sifat.

Menurut Stevens (2008) mengatakan bahwa pengukuran merupakan "assignment of numerals to objects or events according to rules" yang berarti penentuan angkaangka yang ada kaitannya dengan objek- objek ataupun peristiwaperistiwa sesuai dengan peraturan.

Dari kedua pendapat tersebut, definisi Campbell tentang pengukuran lebih tepat dibandingkan dengan Stevens. Dalam hal definisi pengukuran memang seharusnya dibutuhkan batasan pada jenis aturan dapat digunakan sehingga yang setiap penempatan angka tidak dapat disebut sebagai pengukuran, batasan yang mengaturnya. Jadi pengukuran hanya dapat dilakukan apabila ada penegakan tentang teori-



teori sempiris (hukum) yang mendukung pengukuran tersebut. Campbell (2009) berpendapat bahwa

terdapat dua jenis pengukuran yaitu:

- a. Pengukuran Fundamental Pengukuran fundamental adalah pengukuran dimana angka- angka dapat diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun.
- Pengukuran Turunan
 Pengukuran turunan adalah pengukuran yang bergantung dari dua pengukuran atau lebih benda lain.

Keterkaitan antara Measurement Theory dengan Penilaian Heritage Asset

Kegunaan dari teori memahami pengukuran dalam pengukuran aset bersejarah dapat dikaitkan dengan pengertian bahwa pengukuran di bidang sosial khususnya akuntansi, perlu dilakukan berdasarkan sifat- sifat tertentu yang dapat diobservasi dan dapat dikaitkan dengan konsep tertentu tanpa harus ada teori yang tepat atau teori yang sudah ada untuk mendukung hubungan ini. Dalam hal ini adalah mengukur sebuah aset, yaitu aset bersejarah.

Aset bersejarah membawa sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan kewajiban maupun ekuitas. Aset bersejarah masuk dalam golongan aset tetap karena aset bersejarah membawa sifat- sifat aset tetap. Oleh karena itu, akuntansi perlakuan bagi aset bersejarah mempunyai kemiripan dengan aset tetap lainnya.

Hubungan antara *Heritage Asset* dengan IPSA 17

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) pada awalnya berasal dari International Standard (IAS) Accounting (Revised 2003)- Property, Plant and Equipment, yang dipublikasikan oleh International Accounting Standards Board (IASB) atas ijin dari International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation.

International Public Sector
Accounting Standard (IPSAS) 17Property, Plant and Equipment
menjelaskan berbagai ketentuan
terkait dengan heritage assets
sebagai berikut:.

 a. IPSAS 17 menentukan perlakuan akuntansi terhadap kepemilikan tanah, bangunan and perlengkapan.

Mariati | 13.1.02.01.0278 FE – Akuntansi



- b. IPSAS 17 paragraf 9-11 menerangkan tentang perlakuan akuntansi terhadap heritage assets.
- c. IPSAS 17 paragraf 73-79 menyebutkan bahwa dibutuhkan entitas untuk membuat keperluan penyingkapan dari aset yang telah diakui.
- d. IPSAS 17 tidak melarang adanya pengakuan terhadap heritage asset

II. METODE

Dalam penelitian ini, pemilihan desain penelitian dimulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dimana pada model induksi menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segalagalanya untuk memulai sebuah penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008). Pendekatan kuantitatif kurang tepat untuk mengungkapkan beberapa fenomena sosial yang

terjadi di lapangan, sehingga penelitian sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih tepat yaitu pendekatan kulitatif. Selanjutnya diikuti dengan mengidentifikasi paradigma paradigma penelitian yaitu interpretatif memberikan yang pedoman terhadap pemilihan pendekatan yang tepat yaitu fenomenologi. Lalu, langkah terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang dengan wawancara, yaitu dokumentasi, analisis dokumen dan penelusuran data online.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari lapangan (field research). Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk dapat menghasilkan data kualitatif yang mendalam. Dalam konteks penelitian dengan basis fenomenologi, untuk melihat langsung fenomena yang sedang diamati, keterlibatan peneliti di dalam objek yang diteliti melalui partisipasi langsung adalah cara yang dianjurkan (Roekhudin, 2013). sedangkan Untuk mendapatkan data



sekunder, peneliti menggunakan metode analisis dokumen.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Sejarah Museum Anjuk Ladang

Museum Anjuk Ladang merupakan salah satu museum yang ada di Kabupaten Nganjuk. Museum Anjuk Ladang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 104 Nganjuk. Museum ini merupakan pusat penyimpanan benda-benda purbakala yang ada di Kabupaten Nganjuk termasuk Prasasti Anjuk Ladang yang merupakan asal usul pemberian nama museum ini. Di dalam Prasasti Anjuk Ladang tercatat sejarah awal mula nama Nganjuk seperti saat ini.

Museum Anjuk Ladang dibangun tahun 1993-1996 atas prakarsa Bupati Nganjuk pada saat itu yaitu Drs. R. SUTRISNO, yang menghendaki seluruh benda cagar budaya pada saat itu termasuk juga temuan berikutnya bisa ditampung di Museum yang nantinya bermanfaat sebagai bahan kajian pengetahuan, sejarah, ilmu pendidikan dan agama. Pada tahun 1996, museum anjuk ladang secara resmi difungsikan sebagai museum dan benda-benda purbakala yang ada di balai arca dipindah ke museum

baru. dan Museum Anjuk Ladang mulai dibuka untuk umum pada tanggal 10 April 1996, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1059.

Sebenarnya sebelum tahun 1996 Kabupaten Nganjuk sudah mempunyai "Balai Arca" yang terletak di Kelurahan Mangundikaran sebelah utara Alun – alun Kabupaten Nganjuk. Balai Arca ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan arca, lingga, yoni, dan berbagai sebabnya lain. penemuan Itu sebagian besar koleksi yang dimiliki Museum Anjuk Ladang ini tertulis berasal dari Kelurahan Mangundikara.

Pengembangan Museum Anjuk Ladang

Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu memaksimalkan seluruh potensi wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan cara membuat peraturan baru yang

mengatur pengembangan pariwisata terkait, karena sebuah objek pariwisata tidak akan dapat berkembang bila tidak ada campur tangan dari pemerintah, terutama adalah wisata alam yang

simki.unpkediri.ac.id

Mariati | 13.1.02.01.0278 FE – Akuntansi

|| 10||



membutuhkan banyak pengembangan di dalam unsur infrastruktur, fasilitas pelayanan, transfortasi, akomodasi.

Aset Bersejarah Dalam Perspektif Pengelola

Menurut pengelola Museum Anjuk Ladang, karakteristik dari aset bersejarah vaitu sesuatu memiliki nilai dalam perjalanan sejarah negara ini atau segala sesuatu baik berbentuk benda, bangun, situs, kawasan termasuk dalam yang kategori cagar budaya akan dimasukan juga sebagai kategori aset bersejarah. Aset bersejarah masuk dalam kelompok aset karena memiliki sesuatu bernilai yang karena ada *value* yang melekat pada benda tersebut.

Dalam pengakuan suatu aset bersejarah membutuhkan anggaran tertentu yang nantinya akan dibebankan pada anggaran rutin dinas berkaitan dengan yang kegiatan imbal jasa penemuan. Imbal jasa yang diberikan berdasarkan keaslian dan kondisi dari Hal ini diatur dalam tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tentang Cagar Budaya.

Koleksi yang dimiliki Museum Anjuk Ladang adalah koleksi klasik dan koleksi etnografi. Hingga saat ini total koleksi yang dimiliki sebanyak 467 koleksi. Namun menurut buku induk yang sudah terdaftar pada BPCB Triwulan hanya sebanyak 153 koleksi.

Metode Penilaian Aset Bersejarah

Aspek pentig lain dari aset adalah aspek penilaian. Secara teoritis. penilaian merupakan penentuan jumlah rupiah suatu elemen laporan keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun secara konseptual banyak metode yang dapat digunakan dalam penilaian aset namun tidak semua aset mudah untuk dinilai, salah satunya adalah aset bersejarah.

Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki model penilaian (*valuation*) yang berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing – masing negara.

Koleksi aset bersejarah pada Museum Anjuk Ladang yang dianggap tidak memiliki nilai karena semakin lama umur dari suatu aset bersejarah tersebut maka dianggap nilainya tak terhingga.

Mariati | 13.1.02.01.0278 FE – Akuntansi simki.unpkediri.ac.id



Dalam penilaian suatu aset bersejarah, Museum Anjuk Ladang tidak melakukan penilaian sendiri melainkan melalui pihak BPCB Trowulan selaku pusat Cagar Budaya Jawa Timur. Menurut pihak BPCB Jawa Timur, penilaian sebuah aset bersejarah dilihat dari konteksnya yaitu langsung dari lapangan atau dari penemuan orang lain. Sebuah aset bersejarah akan dikatakan bernilai tinggi tergantung dari nilai keaslian aset tersebut. Karakteristik Cagar Budaya berdasarkan pada UU RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pengakuan Aset Bersejarah Museum

Aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsipprinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Sedangkan untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins) tidak diakui sebagai aset tetap.

Untuk pengakuan aset bersejarah pada Museum Anjuk akan Ladang dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak BPCB mengenai kelayakan aset bersejarah. Semua bersejarah aset yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah, namun ada juga yang akan dibawa oleh pihak BPCB sebagai langkah pelestarian cagar budaya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada pihak pengelola museum diperoleh informasi bahwa pengelola tidak melakukan kerjasama dengan kolektor-kolektor barang antik. Koleksi yang ada di museum akan didaftarkan pada BPCB Jawa Timur sebagai benda Cagar Budaya, bahkan koleksinya sudah diregristrasikan ke pihak pusat atau nasional dengan mengunggah foto dan deskripsi aset bersejarah yang didapat dari tim arkeolog BPCB.

Pengungkapan Dan Penyajian Aset Bersejarah

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, aset bersejarah Museum Anjuk Ladang tidak dilaporkan dalam CaLK dikarenakan ketidak pahaman pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas kewajiban



mereka yang tertera pada PP 71 No. 07 tentang pelaporan aset bersejarah pada CaLK. Bagian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menangani tentang pencatatan mengatakan bahwa aset, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mencatat "benda-benda purbakala" pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebatas yang memiliki nilai dan pencatatan dilakukan secara keseluruhan se-Kabupaten Nganjuk tanpa adanya keterangan lokasi yang jelas.

Sehingga aset-aset bersejarah yang ada di Museum Anjuk Ladang tidak dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena dianggap tidak memiliki nilai. Sedangkan hasil penelitian dari pihak Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, aset bersejarah tidak dilaporkan dalam CaLK tahunan dikarena pihaknya hanya merekap hasil pelaporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah masih terjadi perdebatan tentang aset bersejarah karena pengelola Museum Anjuk Ladang masih mengaitkan pengertian aset bersejarah dengan cagar budaya. Dalam segi pengakuan, pihak Museum Anjuk Ladang akan mengakui koleksi/ temuan sebagai aset bersejarah setelah mendapat validasi dari pihak BPCB Jawa Timur. Aset bersejarah dicatat tanpa nilai karena memiliki umur yang panjang sehingga dinilai sangat berharga. Namun, pengelola Museum Anjuk Ladang tidak melakukan penilaian sendiri melainkan membutuhkan bantuan kurator dari pihak BPCB Jawa Timur.

Upaya pelayanan untuk kesempatan usaha masyarakat setempat telah diberikan dengan baik oleh pengelola Museum Anjuk Ladang namun belum dimanfaatkan masyarakat setempat sehingga evaluasi kinerja pelayanan Belum dilakukan secara maksimal.

Dalam praktik akuntansi, pengelola Museum Anjuk Ladang atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP 07, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan Calk.



IV. DAFTAR PUSTAKA

- Act Accounting Policy. 2009.

 Heritage and Community

 Assets:Measurement of

 Heritage and Community

 Assets
- Agustini, Asia Tri. 2011. Arah
 Pengakuan, Pengukuran,
 Penilaian, dan Penyajian Aset
 Bersejarah dalam Laporan
 Keuangan pada Entitas
 Pemerintah Indonesia (Studi
 Literatur). Skripsi. Jember:
 Fakultas Ekonomi Universitas
 Jember
- Aversano, N dan Caterina F. 2012. The Accounting Problem of

- Heritage Assets. Advanced Research in Scientific Areas
- Basrowi dan Suwandi. 2008.

 Memahami Penelitian

 Kualitatif. Jakarta: Rineka
 Cipta
- Damanik, J. 2013. *Pariwisata Indonesia : Peluang Dan Tantangan*. Yogyakarta:
 Pustaka Pelajar.
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Nomor 07: Aset Tetap
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya